



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 80 Jebres, Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon : 0271-641442, Faksimile : 0271-648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	:	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	:	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Volume	:	493
Satuan Ukur	:	Orang
Sumber Alokasi Dana	:	Dana APBD

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah merupakan rumah sakit khusus jiwa tipe A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan pelayanan kesehatan rujukan baik jiwa maupun non jiwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. Dalam memberikan pelayanan RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah harus mampu memberikan pelayanan yang optimal, melalui upaya pelayanan kesehatan yang paripurna dengan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai.

Upaya Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah merupakan Rumah Sakit Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah mendapatkan status akreditasi sejak tahun 2009, yaitu :

- a. Tahun 2009 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09;
- b. Tahun 2011 mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP melalui sertifikasi ulang
- c. Tahun 2012 lulus akreditasi versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit;
- d. Tahun 2018 mendapatkan status PARIPURNA dari SNARS berdasarkan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018, diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA.
- e. Tahun 2022 lulus AKREDITASI versi STARKES dengan status PARIPURNA dari Komite Akreditasi Rumah Sakit

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. adalah dalam rangka memenuhi hak-hak ASN RSJD Dr. Arif Zainudin.

4. Indikator Pelayanan

Terpenuhinya anggaran kebutuhan gaji dan tunjangan ASN di RSJD Dr. Arif Zainudin.

5. Keluaran / Output

Terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan ASN di RSJD Dr. Arif Zainudin.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini dimaksudkan agar hak hak pegawai ASN RSJD Dr. Arif Zainudin tersedia dan terpenuhi.

2. Tujuan

a. Umum

Mendukung pelaksanaan pelayanan Administrasi Keuangan di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

b. Khusus

Melaksanakan pemenuhan / penyediaan gaji dan tunjangan ASN RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
	- Persiapan / perhitungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.528.737.000

USULAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TAHUN 2024

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Paket	Rp 31.971.427.000
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	1	Paket	Rp 36.556.946.000

J. PENUTUP

Tersedianya Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyediaan tambahan penghasilan PNS saat ini sangatlah dibutuhkan di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta, dalam rangka memberikan hak-hak pegawai sehingga dengan terpenuhinya hak-haknya mereka dapat bekerja dengan baik, professional dan penuh tanggung jawab

Surakarta, Oktober 2023
 Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
 Provinsi Jawa Tengah



Dr. TRI KUNCOPO, MMR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650526 199703 1 006